



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standar Pelayanan atas fasilitasi pengajuan dan penyaluran Santunan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KK, KTP pelapor
2. Fotocopi KK, KTP almarhum
3. Fotocopy akte kelahiran (untuk balita)
4. Surat keterangan domisili bagi penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki KTP
5. Surat keterangan RT/RW
6. Surat kematian dari Desa
7. Surat keterangan merawat apabila ahliwaris tidak menerangkan kekerabatan
8. Menyerahkan kartu KIS, JAMKESMAS, JAMKESDA Almarhum
9. Surat pernyataan resiko sosial (Apabila tidak mempunyai kartu KIS, JAMKESMAS, JAMKESDA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas yang telah ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Desa kepada staf yang membidangi Santunan Kematian
2. Fasilitasi kelengkapan berkas permohonan oleh Kasi PMD a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan
3. Operator pelayanan Santunan Kematian membuat Rekapitulasi Data Penerima Santunan Kematian dan meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan tandatangan Camat
4. Staf yang membidangi Santunan Kematian menyerahkan kelengkapan berkas Santunan Kematian ke Dinas Sosial Kabupaten
5. Apabila Dana Santunan Kematian telah cair, Dinas Sosial menghubungi staf yang membidangi Santunan Kematian untuk mengambil dana Santunan Kematian
6. Petugas pelayanan Santunan Kematian menyerahkan dana Santunan Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Santunan Kematian dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap
2. Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas pelayanan akan menghubungi nomor telepon yang sudah diberi oleh pemohon.



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Santunan Kematian

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

HP/WA : 087-861-630-346)